



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 049 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
ATAU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI
KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 ayat (1) huruf I, ayat (2) huruf i, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus berkewajiban membayar keuntungan bersih perusahaan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran atau Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

9. Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat penetapan besaran kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Provinsi yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.
12. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II TATA CARA PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengenaan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Pemegang IUPK dikenakan kewajiban membayar 6% (enam persen) bagian Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih.
- (2) Besaran nilai keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.
- (3) Pembagian keuntungan bersih kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota penghasil sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam Daerah sebesar 2% (dua persen).
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka pembagian keuntungan bersih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil produksi masing-masing wilayah.
- (5) Pembagian keuntungan bersih bagian pemerintah daerah untuk kabupaten/kota lainnya sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagi rata kepada pemerintah kabupaten/kota di luar daerah kabupaten/kota penghasil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan bersih sekitar 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan faktor-faktor penentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Pembagian keuntungan bersih yang menjadi penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a masuk dalam komponen Pendapatan Daerah yang dicatat dalam akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan proyeksi pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan

Pasal 4

Pemegang IUPK menyampaikan tembusan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Gubernur melalui Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan keuangan dimaksud selesai diaudit dan ditandatangani oleh kantor akuntan publik.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan penghitungan besaran pendapatan Daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK.
- (2) Keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK dihitung berdasarkan keuntungan bersih perusahaan sejak berproduksi setiap tahun.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota penghasil dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya kepada pemegang IUPK berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembayaran yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota penghasil dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Juli untuk kewajiban tahun sebelumnya secara non tunai.
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pemegang IUPK belum melakukan pembayaran, maka Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan pembayaran kedua.

- (4) Apabila pemegang IUPK belum melakukan pembayaran kewajiban dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pembayaran kedua, maka Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran ketiga.
- (5) Apabila pemegang IUPK belum melakukan pembayaran kewajiban dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pembayaran ketiga diterima, maka dikenakan sanksi berupa denda.
- (6) Pemegang IUPK yang belum menyetorkan pembayaran kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Pembagian denda sebesar 2% (dua persen) dibagi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (8) Bukti pembayaran penyetoran Rekening Kas Umum Daerah yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh Pemegang IUPK sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran Keuntungan Bersih yang sah kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Pemegang IUPK yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib menyampaikan Salinan bukti pembayaran/setor kepada Badan.
- (10) Pemerintah Daerah melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (11) Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK, yang menyatakan bahwa pembayaran telah sesuai dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR
DAN PENYETORAN KURANG BAYAR**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk tim verifikasi yang bertugas untuk melakukan penelitian dan verifikasi atas kelebihan bayar dan/atau kurang bayar.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beranggotakan:
 - a. Badan;
 - b. perangkat Daerah terkait; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua
Pengembalian Lebih Bayar**

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran oleh perusahaan pemegang IUPK, perusahaan dapat mengajukan permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar kepada Badan dengan menyampaikan laporan keuangan hasil audit yang terbaru oleh auditor independen atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar atau bukti lainnya.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 melakukan verifikasi terhadap permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Badan menetapkan surat ketetapan lebih bayar sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan Daerah.
- (4) Berdasarkan surat ketetapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan Daerah.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan lebih bayar.
- (6) Pengembalian atas kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan:
 - a. secara langsung melalui pemindahbukuan pada tahun berkenaan; atau
 - b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah kewajiban tahun berikutnya.

**Bagian Ketiga
Penyetoran Kurang Bayar**

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar oleh perusahaan pemegang IUPK, Kepala Badan dapat menerbitkan surat ketetapan kurang bayar.
- (2) Surat ketetapan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Kepala Badan menyampaikan surat ketetapan kurang bayar kepada pemegang IUPK sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.
- (4) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemegang IUPK menerima surat ketetapan kurang bayar.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 10

- (1) Pemegang IUPK dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan atas surat ketetapan kurang bayar dan/atau surat ketetapan lebih bayar.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen laporan keuangan hasil audit yang terbaru oleh auditor independen atau kantor akuntan publik yang terdaftar serta data dukung lainnya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan kurang bayar dan/ atau surat ketetapan lebih bayar.
- (4) Kepala Badan mengeluarkan surat keputusan berdasarkan hasil verifikasi tim terhadap pengajuan keberatan atas surat ketetapan kurang bayar dan/atau surat ketetapan lebih bayar paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat pengajuan keberatan dan dokumen pendukung diterima.
- (5) Dalam hal pemegang IUPK tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemegang IUPK dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, bagi pemegang IUPK yang telah memproduksi sebelum berlakukannya Peraturan Gubernur ini, tetap melakukan kewajiban membayar keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 November 2024

Plh. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 50